

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2020

PERDAKOTASERANG NO. 4, LD No. 4, 2021/ TLD No. 4, 21 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- Untuk menjamin kepastian hukum terhadap penegakan peraturan daerah demi mewujudkan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. mengatur di wilayah Kota Serang diperlukan pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil. Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 tahun 1981; UU No. 2 tahun 2002; UU No. 16 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 49 tahun 2009; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; PP No. 27 tahun 1983, PP No. 16 tahun 2018; Permendagri No. 11 tahun 2009; Permendagri No. 3 tahun 2019; Permenkumham No. 5 tahun 2016;
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. PPNS dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada prinsip integritas, kompetensi, obyektivitas, independensi. Dalam melaksanakan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun, berpangkat paling rendah Penata Muda / golongan III/a, berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara, bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum, sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah, setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang Penyidikan. Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi , perubahan struktur organisasi Pemerintah Daerah , mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain, mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda, mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama. Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum atau atas permintaan sendiri secara tertulis. Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai pejabat PPNS diberi Kartu

Tanda Pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri. Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi mengutamakan kepentingan negara, bangsa dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan, menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, mendahulukan kewajiban daripada hak, memperlakukan semua orang sama di muka hukum, bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi-saksi, tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan, mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara, menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan dan Hak Asasi Manusia, senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan, menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana dan bersikap ikhlas dan ramah dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian. Keanggotaan Tim Kode Etik PPNS terdiri atas 5 (Lima) unsur yaitu, perangkat daerah tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bertugas, Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Pengaduan atas pelanggaran dan/atau penyimpangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Kode Etik disampaikan kepada Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap pelaksanaan bersumber dari APBD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Oktober 2020
- Ketentuan lebih lanjut sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung dari Peraturan Daerah ini diundangkan
 - Penjelasan 3 HLM